



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rachmat – Niti Mandala Telepon (0361) 224671 Fax (0361) 236037
DENPASAR – BALI (80235)
Website : www.baliprov.go.id

Bali, 14 Mei 2020

Kepada :

Nomor : 149/GuganCovid19/V/2020
Lampiran : -
Hal : Penggunaan Masker

- Yth. 1. Walikota/Bupati se-Bali
2. Kepala Instansi Vertikal di Provinsi Bali
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Bali
4. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
(L2DIKTI) Wilayah VIII
5. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Bali
6. Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan
Provinsi Bali

di -

Tempat

Dalam upaya peningkatan dan perluasan pencegahan penyebaran *Covid-19* telah disampaikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan masker. Realitas saat ini masih ditemukan warga masyarakat tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Mengingat pentingnya penggunaan masker dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* maka dimohon perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Mengharuskan setiap tamu/pengunjung/pemohon pelayanan publik di Kantor/Instansi Saudara untuk menggunakan masker.
2. Bagi tamu/pengunjung/pemohon pelayanan publik yang tidak menggunakan masker agar ditolak atau ditunda proses permohonan pelayanan publiknya.
3. Apabila pemohon pelayanan publik merupakan penyandang disabilitas atau orang yang kurang mampu secara ekonomi agar dibantu diberikan masker sehingga dapat dilayani permohonan pelayanan publiknya. Untuk maksud tersebut, pada unit-unit pelayanan publik perlu disiapkan masker untuk diberikan kepada pemohon pelayanan publik sesuai kategori di atas.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaannya. Terimakasih.

a.n. Gubernur Bali
Sekretaris Daerah

DEWA MADE INDRA
INIP.19670203 198602 1 004

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bapak Gubernur Bali sebagai laporan.
 2. Ketua DPRD Provinsi Bali.